



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 049/HK.01.01/K.JI-07/11/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindak lanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Mediasi dan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KESATU : Menunjuk Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab Jember sebagai Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Asisten Majelis Sidang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
 - b. Sekretaris Sidang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan;
 - c. Notulen bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
 - d. Perisalah bertugas,
 1. Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
 2. Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kab Jember
- KEEMPAT** : Susunan Panitia Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kab Jember.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Jember
Pada tanggal, 27 November 2023

Ketua,



SANDA ADITYA PRADANA

Lampiran Surat

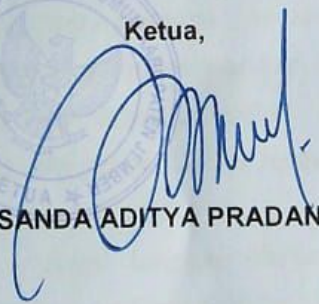
Nomor : 049/HK.01.01/K.JI-07/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

**SUSUNAN PANITIA ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Hisyam Wahyu Aditya	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
2	Pramono Hadi	BPP	Sekretaris
3	Asrotul Hikmah	Staf Teknis	Asisten Majelis
4	Gesang Suryandaru	Staf Teknis	Asisten Majelis
5	Gesang Suryandaru	Staf Teknis	Notulen
6	Syaiful Rahman	Staf Teknis	Notulen
7	M. Lutfi Habibi	Staf Teknis	Notulen
8	M. Syaifurrodi	Staf Teknis	Notulen
9	Febri Ardian Muhammad	Staf Teknis	Perisalah
10	Sutarman	Staf Teknis	Perisalah
11	Feri Hidayat	Staf Teknis	Perisalah
12	Muhammad	Staf Teknis	Perisalah

Ditetapkan di Kabupaten Jember
Pada tanggal, 27 November 2023

Ketua,


SANDA ADITYA PRADANA